

**PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN
SENTRAGAKKUMDU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**PROBLEMS OF LEGAL CERTAINTY IN THE SENTRAGAKKUMDU INVESTIGATION
IN 2024 REGIONAL ELECTION**

Oleh :

Mohammad Ichmal
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
mohammad25017@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan rasa aman dalam masyarakat dengan memberikan arah yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap orang. Tanpa kepastian hukum, tidak ada pedoman perilaku yang baku, sehingga dapat menimbulkan kekacauan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. Tulisan ini menganalisis fenomena ketidakhadiran terlapor (*in absentia*) dalam pemeriksaan sentragakkumdu pada pilkada kota bandung tahun 2024, menggunakan kerangka Positivisme Utilitarianisme, khususnya pemikiran John Austin (*positivism*) dan Jeremy Bentham (*utilitarianism*). Studi kasus berfokus pada proses pemeriksaan Sentragakkumdu Kota Bandung pada pilkada tahun 2024, yaitu pada perkara dugaan tindak pidana pemilihan (*money politic*), dimana penyidik memutuskan untuk menghentikan proses pemeriksaan, disebabkan karena Terlapor tidak hadir. Tulisan ini berargumen bahwa keputusan menghentikan pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilihan yang disebabkan karena terlapor tidak hadir sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum pidana dalam mencari kebenaran materil. *Positivism Utilitarianism* hadir menjadi solusi dimana perkara pidana pemilihan harus tetap diproses tanpa kehadiran terlapor, sehingga memberikan jaminan penegakkan hukum pemilihan kepala daerah secara baik serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara luas maupun seluruh pihak yang terlibat dalam proses tahapan pilkada.

Kata Kunci : Positivisme Utilitarianisme; Kepastian Hukum; Sentragakkumdu; Pilkada ; *in absentia*

Abstract

Legal certainty is needed to create orderliness, peace, sense of security in society by providing clear direction regarding the rights and obligations of each person. Without legal certainty, there is no standard code of conduct, which can create to chaos, injustice and arbitrariness. This paper analyzes the phenomenon of the reportee absence (in absentia) in the Sentragakkumdu Investigations in the 2024 Bandung Election, using the Positivism Utilitarianism framework, specially the thoughts of John Austin (Positivism) and Jeremy Bentham (Utilitarianism). The case study focuses on the Sentragakkumdu Investigations Bandung Election, money politic's crime cases, where investigators decided to stop the investigations process, because the reportee not present. This paper argues that

decision to stop the investigation election crimes, because the reportee was not present is very contrary to the principle of legal certainty and the principle of criminal law to find material truth. Positivism Utilitarianism become a solution where election crime cases must be processed without the presence of the reportee, so that providing guarantee of good enforcement of regional election law and providing sense of justice for the society and all parties involved in the stages of the election regional process..

Keywords: *Positivism Utilitarianism; Legal certainty; Sentragakkumdu; Regional Election; in absentia.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan kepastian hukum merupakan fondasi utama yang memastikan masyarakat dapat merasa terlindungi serta memahami arah dan konsekuensi dari setiap proses hukum. Pada ranah penegakan hukum pidana terkait pemilihan kepala daerah, negara dituntut untuk membangun mekanisme hukum yang terstruktur dan mudah diproyeksikan hasilnya. Mekanisme tersebut harus menjabarkan dengan tegas prosedur yang wajib ditempuh para pihak, tolok ukur untuk menilai terpenuhinya unsur tindak pidana beserta alat bukti yang relevan, serta rincian mengenai sanksi yang akan diterapkan. Dengan demikian, seluruh proses penegakan hukum dapat berlangsung secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian kepastian hukum akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya personil sentragakkumdu dalam proses penanganan penegakkan hukum pidana pemilihan kepala daerah.

Dalam ranah teori hukum, kepastian hukum dipandang sebagai salah satu tujuan utama yang berfungsi menunjang terwujudnya keadilan. Konsep ini tampak nyata ketika aturan dan penegak hukum menerapkannya secara konsisten terhadap setiap pelanggaran tanpa mempersoalkan siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi langkah, prosedur, maupun konsekuensi yang akan timbul ketika mereka melakukan suatu tindakan dengan implikasi hukum. Kepastian tersebut memungkinkan setiap individu merenca-

akan tindakannya karena proses yang akan dihadapi sudah dapat diprediksi.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa gagasan kepastian hukum yang ia rumuskan bertumpu pada empat prinsip pokok yang memiliki keterkaitan langsung dengan esensi kepastian hukum itu sendiri (Satjipto 2012), yaitu sebagai berikut:

1. Hukum harus berbentuk norma positif, yaitu aturan yang dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dasar penyusunan hukum harus bertolak dari kenyataan faktual atau kondisi yang benar-benar terjadi.
3. Setiap fakta yang menjadi landasan penyusunan aturan wajib dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, agar tidak menimbulkan salah tafsir dan mudah diterapkan.
4. Aturan yang sudah ditetapkan tidak seharusnya berubah dengan mudah, demi menjaga stabilitas dan kepastian.

Persoalan kepastian hukum akan selalu muncul disetiap aspek kehidupan manusia. Terciptanya sebuah hukum yang berlaku sangat rumit, penuh dengan celah serta memiliki berbagai macam interpretasi, tentunya akan sangat sulit diterapkan ketika muncul situasi yang spesifik. Akhirnya, yang muncul kemudian adalah sebuah ketidakpastian hukum. Hal ini juga terjadi pada penerapan maupun penegakkan hukum pada aspek pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, keberlakuan hukum atau aturan main pemilihan kepala daerah sangat rumit dan kompleks, juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang bersifat ambigu.

Sehingga dalam pelaksanaannya yang harusnya dapat terprediksi, namun hasil akhirnya bias. Tentunya problematikan kepastian hukum pemilihan kepala daerah dalam penerapan dan penegakkannya menjadi sebuah hambatan besar untuk perkembangan politik dan demokrasi, sehingga tidak tercapainya tujuan pemilihan itu sendiri, yaitu jujur dan adil serta berkepastian hukum.

Dalam konteks pidana pemilu maupun pemilihan, Bawaslu bukan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang yang memprosesnya, terdapat suatu tim/satuan khusus/kelompok kerja yang bernama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentragakkumdu), yang didalamnya juga tergabung instansi kepolisian serta kejaksaan. Sentragakkumdu melaksanakan pembahasan dalam bentuk rapat pembahasan kesatu hingga keempat dengan harapan dapat meminimalisir penghentian kasus ditengah jalan. Namun pada faktanya, mayoritas kasus dugaan pidana pemilihan terhenti di pembahasan kedua. Menurut Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tentang Sentragakkumdu (2020), pembahasan kedua bertujuan untuk memastikan apakah laporan atau temuan tersebut mengandung elemen/unsur pidana, sehingga rapat pembahasan kedua di gakkumdu dianggap sangat penting untuk memungkinkan laporan/temuan diproses ketahapan penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Hal ini yang kemudian menarik untuk dibahas, dimana penghentian perkara pidana pemilihan pada tahap pembahasan kedua sentragakkumdu ini terjadi karena disebabkan berbagai faktor, diantaranya perbedaan perseptif penafsiran dan interpretasi hukum diantara personil gakkumdu, tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup serta yang paling menarik adalah tidak hadirnya terlapor dalam pemeriksaan.

Tidak hadirnya terduga/terlapor/tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan suatu perkara hukum khususnya hukum pidana dikenal dengan istilah *in absentia*. *In absentia* adalah istilah latin yang berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau “tanpa kehadiran” (Zul Akli 2020). Dalam pemeriksaan perkara atau persidangan pidana hal ini dimaknai bahwa pemeriksaan perkara pidana tetap dilanjutkan oleh pengadilan meskipun terdakwa tidak hadir. Persidangan perkara pidana pada dasarnya memang harus dihadiri oleh terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP (1981), namun tetap ada pengecualian. Pengecualian tersebut diatur oleh SEMA RI Nomor 9 Tahun 1985 dimana pada pokoknya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat (baik perkara tipiring maupun pelanggaran lalu lintas) dapat diputus diluar hadirnya terdakwa. Sejati-nya, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengakomodir prinsip *in absentia*, khususnya dalam perkara-perkara yang termasuk kategori tindak pidana ringan, sehingga proses penyelesaiannya menggunakan acara pemeriksaan singkat. Proses dan mekanisme ini seharusnya juga penting diterapkan pada perkara-perkara pidana pemilu maupun pemilihan, mengingat akibat hukum apabila *in absentia* tidak diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana pemilu maupun pemilihan. Bahwa terhadap persoalan ini, selain memunculkan problematika kepastian serta celah hukum, penulis sangat khawatir ketidakpastian ini menjadi sebuah cara yang diterapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang berusaha untuk memanfaatkan celah hukum ini sedemikian rupa menjadi keuntungan politik, sehingga menjadi sebuah solusi untuk menggugurkan perkara pidana pemilihan. Pasalnya, apabila ini terus ber-

langsung tanpa kepastian, maka para pelaku money politic baik itu simpatisan, tim sukses, relawan maupun tim pemenangan calon kepala daerah baik itu partai maupun independen akan menggunakan pihak ketiga bahkan berani untuk bertindak langsung untuk melakukan kejahatan money politic, dimana jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran oleh Bawaslu, terlapor/pelaku akan dengan sangat mudah “di briefing” untuk tidak hadir atas panggilan Bawaslu, karena pada pemeriksaan sentra gakkumdu hal itu yang akan menjadikan gugurnya dugaan tindak pidana, tanpa konsekuensi apapun. Akibatnya, partai atau tim pemenangan yang memiliki modal besar akan dengan terang-terangan melakukan money politic sebagai langkah utama untuk meraup suara terbanyak pada kontestasi pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dianggap perlu adanya suatu analisis yang dapat menjadi pedoman dalam memberikan kepastian hukum dalam penerapannya, sehingga penulis menyusun penelitian yang berjudul “Problematika Kepastian Hukum Dalam Pemeriksaan Sentragakkumdu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian lapangan yang menelaah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dijalankan dalam realitas sosial (Arikunto 2012). Pendekatan yuridis empiris mempelajari penerapan aturan hukum normatif dalam praktik, yakni bagaimana hukum bekerja dan diimplementasikan pada peristiwa hukum yang muncul di masyarakat (Abdulkadir 2004). Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan untuk memperoleh fakta serta data yang relevan. Setelah

informasi tersebut berhasil dihimpun, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi persoalan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusi atas masalah yang diteliti (Waluyo 2002). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena penulis merupakan salah satu personil yang tergabung dalam Sentragakkumdu Kota Bandung, sehingga objek penelitian terfokus pada perkara yang dialami langsung oleh penulis pada saat melaksanakan pemeriksaan di Sentragakkumdu Kota Bandung.

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandung dalam perkara nomor : 006/REG/TM/PW/KOTA/13.01/XI/2024. Data hukum sekunder yaitu data hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Bawaslu, Selain itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai regulasi, literatur akademik, artikel jurnal, serta sumber pengetahuan lain yang dapat diakses secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Kepastian Hukum dalam penerapannya

Berbeda halnya dengan Pemilu, dimana UU Pemilu secara eksplisit mengatur dan menerapkan prinsip *in absentia*, yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut dan majelis hakim untuk tetap melakukan proses dan

meningkatkan perkara pidana ketahap selanjutnya serta memutus perkara tersebut tanpa kehadiran terlapor/terdakwa. UU Pemilihan memang tidak mengatur secara spesifik prinsip *in absentia* dalam setiap pasal-pasal, berbeda halnya dengan pemilu yang diatur spesifik dalam pasal 480 sampai pasal 482 UU Pemilu. Namun dengan demikian, bukan berarti *in absentia* tidak memiliki dasar hukum dan tidak diterapkan di pemilihan kepala daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum secara eksplisit menyatakan bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu serta bersidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Dengan mempertimbangkan waktu yang singkat tersebut, majelis hakim dimungkinkan untuk menggelar sidang pada malam hari serta melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa.

Sejatinya, jika kita kembali kepada prinsip utama dalam hukum pidana yaitu mencari kebenaran materil (Johari 2020), bagaimana mungkin kondisi ke-tidakhadiran terlapor pada pemeriksaan dapat menjadi alasan untuk dihentikannya perkara? Tentu hal ini akan menjadi sebuah celah hukum, yang jika terus dilakukan pembiaran, akan menjadi sebuah preseden buruk bagi penegakkan hukum pada pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang. Tentunya celah ini akan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menghindari bahkan menghilang dari proses hukum tanpa konsekuensi apapun. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu akan menurun, serta lemahnya penegakkan hukum pada pemilihan kepala

daerah. Banyak kasus yang terjadi dari Gakkumdu se-Indonesia, dimana bersepakat untuk menghentikan kasus dugaan pidana pemilihan pada rapat pembahasan kedua sentra gakkumdu dengan alasan tidak hadirnya terlapor untuk diperiksa.

Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa apabila proses pemeriksaan gakkumdu selesai, maka perkara dilanjutkan ketahap penyidikan dikepolisian kemudian pelimpahan berkas kepada penuntut umum dan akhirnya siap untuk disidangkan di pengadilan. Lembaga Bawaslu sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk melakukan upaya menghadirkan secara paksa bagi terlapor, namun kewenangan itu dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang dimana kedua instansi itu tergabung dalam sentragakkumdu. Dasar inilah yang seharusnya menjadi sebuah pedoman bagi setiap aparat hukum dalam melakukan proses pemeriksaan tindak pidana pemilihan maupun pemilu. Jika pada *lex generalis* tidak diatur maka bukan berarti tidak boleh atau tidak diterapkan, seharusnya merujuk kepada *lex specialist* yang sudah jelas-jelas mengatur. Logika sederhananya adalah apabila pemeriksaan di pengadilan saja bisa dilanjutkan jika terdakwa tidak hadir, lalu mengapa di gakkumdu terlapor tidak hadir dugaan pidananya dihentikan. Tentunya hal ini sangat berbahaya untuk demokrasi dan penegakkan hukum.

Dalam ranah penegakan hukum pidana terkait pemilihan kepala daerah, negara berkewajiban membentuk suatu sistem hukum yang tersusun secara tegas dan dapat di proyeksikan (Pakekong, Sualang, Sinaga 2023). Sistem tersebut harus memuat tahapan dan tata cara yang wajib di tempuh para pihak, ukuran yang diguna-

kan untuk meninalai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana beserta alat bukti yang relevan, serta bentuk sanksi hukum yang diterapkan. Dengan demikian kepastian hukum akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya personil sentragakkumdu dalam proses penanganan penegakkan hukum pidana pemilihan kepala daerah. Kepastian hukum memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam hal penerapannya, karena memberikan rasa aman kepada masyarakat serta kejelasan dan prediktabilitas dalam setiap proses hukum. Tahun 2024 ditandai sebagai tahun politik yang bersejarah, dimana Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun yang sama. Melihat dinamika yang terjadi apakah sejarah ini menjadi sebuah preseden positif ataupun sebaliknya tentu perlu dilakukan sebuah evaluasi sebagai bahan perbaikan. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kota Bandung secara garis besar berjalan kondusif dan menjunjung tinggi asas dan prinsip pemilihan kepala daerah, namun terlepas dari kesuksesan itu semua, terdapat dinamika yang perlu dievaluasi ataupun perbaikan regulasi.

Kepastian Hukum pada Pilkada Kota Bandung Tahun 2024

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah dan menjalankan amanah konstitusi Kota Bandung telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada tahun 2024 yang lalu, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ada di Kota Bandung, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Kota Bandung Nomor : 746 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2024 di Harris Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung, dari 30

Kecamatan dan 151 Kelurahan terdapat 3.590 TPS di Kota Bandung, yang dimana terdapat Pemilih Laki-laki sebanyak 932.468, Pemilih Perempuan sebanyak 955.413 dan Total Pemilih sebanyak 1.887.881.

Setelah perhelatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 selesai, yang dimana KPU Kota Bandung telah menetapkan hasil perolehan suara untuk keempat pasangan calon yang berkontestasi, sebagai berikut :

1. **DR H DANDAN RIZA WARDANA, M.SI DAN ARIF WIJAYA** (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan Partai Demokrat) dengan perolehan suara sah sebanyak 83.498 (delapan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan);
2. **DR.H.HARU SUANDHARU, S.SI,M.SI DAN RIDWAN DHANI WIRIANATA, ST** (Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Gerakan Indonesia Raya) dengan perolehan suara sah sebanyak 427.448 (empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan);
3. **MUHAMMAD FARHAN, SE DAN ERWIN, SE., M.PD** (Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Buruh Dan Partai Gelombang Rakyat) dengan perolehan suara sah sebanyak 523.000 (lima ratus dua puluh tiga ribu);
4. **ARFI RAFNIALDI DAN HJ.YENA ISKANDAR MA'SOEM** (Partai Golongan Karya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Dan Partai Garda Republik Indonesia) dengan perolehan suara sah sebanyak 137.672 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua).

Selama pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024, tentu banyak terjadi dinamika-dinamika

yang terjadi dalam perjalanannya, salah satunya terdapat dugaan-dugaan pelanggaran baik itu administratif, kode etik serta dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Sebagai contoh Bawaslu Kota Bandung

telah melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya menurut undang-undang dengan melakukan penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah, sebagai berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

No	Tanggal/ Nomor Laporan/ Temuan	Pokok Laporan/ Temuan		Keterangan Tindak Lanjut
1	05 Oktober 2024 <u>001/REG/TM/PW/KOTA/13.01/X/2024</u>	Temuan Dugaan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye di tempat Pendidikan	Tidak Terbukti Pelanggaran Pidana Pemilihan	Dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
2	26 Oktober 2024 <u>002/REG/TM/PW/KOTA/13.01/X/2024</u>	Temuan Dugaan Pidana Pemilihan Politik Uang	Tidak Terbukti Pelanggaran Pidana Pemilihan	Dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
3	18 November 2024 / <u>003/REG/TM/PW/KOTA/13.01/XI/2024</u>	Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	1. Tidak terbukti Pelanggaran Pidana Pemilihan; 2. Mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 2. Merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya ke BKN
4	21 November 2024 / <u>004/REG/TM/PW/KOTA/13.01/XI/2024</u>	Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	1. Tidak terbukti Pelanggaran Pidana Pemilihan; 2. Mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.	1. Dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; 2. Merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya ke BKN
5	26 November 2024 / <u>005/REG/TM/PW/KOTA/13.01/XI/2024</u>	Temuan dugaan pidana pemilihan terkait kampanye diluar jadwal	Tidak Terbukti Pelanggaran Pidana Pemilihan	dihentikan
6	26 NOVEMBER 2024 <u>006/REG/TM/PW/KOTA/13.01/XI/2024</u>	Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Politik Uang	Tidak Terbukti Pelanggaran Pidana Pemilihan	Dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
7	27 November 2024 / <u>001/REG/LP/PW/KOTA/13.01/XI/2024</u>	Laporan dugaan Pelanggaran pemilu terkait Kode Pidana Pemilihan Kampanye diluar Jadwal	Tidak Terbukti Pelanggaran Pidana Pemilihan	Dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
8	27 November 2024/ <u>002/REG/LP/PW/KOTA/13.01/XI/2024</u>	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	Tidak terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	Dihentikan
9	4 Desember 2024/ <u>007/REG/TM/PW/KOTA/13.01/XII/2024</u>	Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan	Terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan	Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Bahwa berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah diproses di Bawaslu Kota Bandung, khususnya terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pemilihan, dapat disimpulkan tidak ada satu perkara pun yang diproses atau dilimpahkan ke tahap selanjutnya, sehingga memunculkan problematika kepastian hukum dalam penegakkan hukum, khususnya hukum pidana pemilihan. Sebagai contoh adalah kasus terjadinya dugaan pelanggaran pidana pemilihan yaitu money politic serta kampanye masa tenang yang diregistrasi sebagai temuan dengan nomor : 006/REG/TM/PW/KOTA/13.01/XI/2024 (Bawaslu Kota Bandung 2024), yang dimana terdapat informasi awal dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan money politic (pembagian sembako secara gratis) dan kampanye pada masa tenang. Berdasarkan Hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa benar terjadi adanya pembagian sembako berupa minyak goreng 1 liter pada masa tenang, dan kemudian mengidentifikasi 14 orang yang menerima sembako untuk kemudian diperiksa di Bawaslu Kota Bandung. Item yang dibagikan selain sembako yaitu goodybag yang bersablon tulisan pasangan calon nomor urut 02, serta 1 Tempat minum (tumbler) yang bertulisan nama pasangan calon nomor urut 02, dan terhadap barang bukti tersebut langsung diamankan oleh petugas.

Terhadap informasi awal dan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pidana tersebut Bawaslu Kota Bandung kemudian melakukan rapat pembahasan keterpenuhan unsur formil dan materil temuan bersama dengan tim Sentragakkumdu Kota Bandung, yang kemudian tim sentragakkumdu berdasarkan hasil pembahasan menyatakan bahwa informasi awal dan hasil penelusuran dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil untuk kemudian di registrasi. Selanjutnya gakkumdu akan melakukan pemeriksaan

terhadap para pihak yang terkait pada tahapan klarifikasi.

Untuk pihak-pihak yang diklarifikasi, Gakkumdu terlebih dahulu memanggil 14 orang saksi penerima sembako yaitu peserta yang hadir dalam dugaan kampanye pada tahapan masa tenang tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi, seluruhnya mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi kampanye pada masa tenang dengan motif kegiatan pertemuan bulanan dengan materi pembahasan resiko stunting dan kekerasan pada ibu dan anak. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi penyampaian visi misi pasangan calon oleh terlapor yang kemudian terdapat ajakan untuk memilih, serta pembagian sembako. Sebagai informasi, bahwa pemeriksaan 14 orang saksi ini, seluruhnya didampingi serta dihadiri oleh personil gakkumdu dari kepolisian dan kejaksaan, bahkan aktif memeriksa para saksi dan memberikan pertanyaan. Sehingga atas fakta yang terungkap tersebut, unsur kepolisian dan kejaksaan pun telah mengetahui secara pasti fakta dilapangan.

Setelah pemeriksaan para saksi selesai, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terlapor secara sah dan patut menurut hukum pada tanggal waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Pada panggilan pertama terlapor tidak hadir dengan alasan keluarga sakit dan akan keluar kota. Kemudian disampaikan panggilan kedua dan ketiga secara sah dan patut menurut hukum yang kemudian terlapor tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan. Karena ketidakhadiran terlapor, maka selanjutnya gakkumdu segera melakukan rapat pembahasan kedua karena keterbatasan waktu. Pada pembahasan kedua inilah yang menjadi tahap krusial apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan dengan poin-poin pertimbangan diantaranya elemen / unsur pidana yang

terpenuhi, alat bukti yang cukup serta fakta-fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan 14 orang saksi dan barang bukti yang diamankan. Pasal-pasal yang disangkakan pada perkara ini, juga diuji keterpenuhan unsur-unsurnya, dimana pasal yang disangkakan diantaranya sebagai berikut:

Pasal 187 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Pasal 69 Huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan

“Dalam kampanye dilarang : K. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”,

Pasal 187 A Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan

1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan*

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

2) *“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Hasil rapat pembahasan kedua yang dilakukan gakkumdu kota Bandung tersebut, tertuang dalam berita acara pembahasan kedua yang ditandatangani langsung oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana hal yang menjadi menarik dalam konteks ini adalah kepolisian dan kejaksaan sepakat menghentikan perkara ini dengan alasan terlapor tidak hadir pada pemeriksaan gakkumdu setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali. Hal ini merupakan sebuah proses hukum yang sangat tidak masuk akal, dimana fakta terungkap secara terang benderang, pemeriksaan didampingi dan dilakukan langsung oleh penyidik kepolisian dan penuntut umum kejaksaan bahkan sangat aktif pada pemeriksaan, barang bukti sembako berhasil diamankan, para saksi seluruhnya mengakui dan terbukti menerima sembako dimana dalam ketentuan pemilihan, bagi penerima *money politic* dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pemberi, namun semua hal itu runtuh seketika hanya karena terlapor dengan sengaja tidak menghadiri undangan klarifikasi. Perkara harus dihentikan karena terlapor tidak hadir, sementara perbuatan yang dilakukannya terbukti merupakan tindak pidana pemilihan, hal ini yang menurut penulis sangat bertentangan dengan prinsip utama hukum pidana yakni mencari kebenaran materil.

Positivisme Utilitarianisme.

Pada abad ke-19, dunia hukum mengalami perubahan besar dengan lahirnya aliran positivisme. Masa tersebut membawa jejak pemikiran idealis dari era sebelumnya, terutama gagasan hukum alam. Namun, dinamika sosial yang berkembang pesat pada abad itu memicu munculnya cara pandang baru yang lebih kritis terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Memasuki abad ke-20, pendekatan keilmuan yang lebih modern mulai tumbuh, membuka perspektif baru yang sebelumnya tertutup oleh pola pikir tradisional. Sikap kritis terhadap konsep hukum alam menghasilkan temuan-temuan yang menggoyahkan fondasinya; pemikiran-pemikiran baru menunjukkan bahwa hukum alam tidak memiliki landasan yang kokoh dan kerap dibangun atas penalaran yang dianggap tidak memadai.

Prof. H.L.A. Hart (1907-1992), sebagai salah satu tokoh utama positivisme hukum, menjelaskan bahwa istilah positivisme dapat dipahami melalui beberapa gagasan penting (Friedman 1990):

1. Positivisme memandang bahwa undang-undang pada dasarnya merupakan produk kehendak manusia.
2. Aliran ini menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak harus dikaitkan dengan moralitas; apa yang berlaku tidak selalu identik dengan apa yang seharusnya berlaku.
3. Analisis terhadap konsep-konsep hukum harus difokuskan pada maknanya secara internal dan tidak bercampur dengan kajian sejarah pembentukan hukum, penelitian sosiologis, atau penilaian moral.
4. Sistem hukum diperlakukan sebagai struktur yang tertutup secara logis, di mana putusan yang tepat dapat diturunkan langsung dari aturan yang

sudah ada tanpa mempertimbangkan faktor moral maupun tuntutan sosial.

5. Positivisme berpegang pada anggapan bahwa penilaian moral tidak dapat dibuktikan melalui alasan rasional atau fakta empiris, sehingga tidak dapat dipertahankan seperti halnya pernyataan faktual sejalan dengan pandangan non-kognitivisme dalam etika.

Prof. John Austin (1790-1859) kerap dijuluki sebagai “bapak ilmu hukum Inggris,” banyak pandangan yang menyatakan bahwa gelar tersebut sebenarnya lebih tepat diberikan kepada Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam mendorong kodifikasi hukum dan menata ulang sistem hukum Inggris yang menurutnya berada dalam kondisi tidak teratur. Ia digolongkan dalam aliran utilitarianisme bersama John Stuart Mill (1806-1873) serta Rudolf von Jhering (1818-1892). Melalui pendekatan utilitarian, Bentham menerapkan asas-asas dasar aliran tersebut ke bidang hukum. Namun, kontribusi terbesarnya terutama terlihat dalam teori tentang kejahatan dan pidana. Ia berpandangan bahwa manusia pada dasarnya bertindak untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Karena itu, ukuran etis yang digunakan adalah sejauh mana suatu tindakan mampu menghasilkan kebahagiaan (Riyanto 2010).

Menurut Jeremy Bentham, pemberian pidana harus disesuaikan secara khusus dengan jenis kejahatan yang dilakukan, dan beratnya hukuman tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tertentu. Suatu pidana hanya dapat dibenarkan apabila keberadaannya mampu memberikan peluang untuk mencegah munculnya kejahatan yang lebih besar. Baginya, tujuan utama penyusunan undang-undang adalah memastikan tercapainya kebahagiaan

sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Prinsip “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar” tersebut merupakan dasar keyakinan Bentham, sehingga ia menolak ajaran yang berpegang pada gagasan hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat (Satjipto 2012).

Jeremy Bentham memusatkan gagasannya pada utilitarianisme yang berorientasi pada kepentingan individu, sementara Rudolf von Jhering lebih dikenal dengan pendekatan utilitarianisme sosial. Jhering mengembangkan unsur-unsur positivisme dari pemikiran John Austin dan memadukannya dengan prinsip-prinsip utilitarian yang dirumuskan Bentham dan John Stuart Mill. Filsafat hukumnya dibangun setelah ia melakukan kajian mendalam terhadap hukum Romawi. Kekagumannya pada keunggulan hukum Romawi justru membuatnya menolak *begriffsjurisprudenz*, yaitu model ilmu hukum yang terlalu menitikberatkan pada permainan konsep. Dari hasil studinya, Jhering menyimpulkan bahwa nilai suatu kebijakan hukum tidak terletak pada penyempurnaan teknis konsep-konsep abstrak, melainkan pada bagaimana konsep tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis. Karena itu, inti pemikiran hukumnya diarahkan pada gagasan tentang “tujuan”, sebab menurutnya tidak ada aturan hukum yang lahir tanpa motif praktis yang melandasinya (Madiong, Amalia 2020).

Menurut pandangan Rudolf, hukum dibentuk secara sadar oleh manusia untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ia memang mengakui bahwa hukum mengalami proses perkembangan historis, namun ia menolak gagasan para penganut mazhab sejarah yang melihat hukum sebagai hasil dari kekuatan historis yang muncul tanpa kesengajaan ataupun kesadaran. Bagi Rudolf, pembentukan hukum terutama merupakan tindakan

sadar negara yang diarahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Madiong, Amalia 2020).

John Stuart Mill berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap benar apabila diarahkan untuk menghasilkan kebahagiaan, dan sebaliknya menjadi salah ketika menimbulkan hal yang bertentangan dengan kebahagiaan. Ia sejalan dengan gagasan bahwa standar keadilan seharusnya diukur dari nilai kemanfaatannya. Namun, Mill menekankan bahwa sumber kesadaran akan keadilan tidak berawal dari kegunaan itu sendiri, melainkan dari dua dorongan dasar: insting mempertahankan diri dan rasa simpati. Bagi Mill, rasa keadilan lahir dari dorongan manusia untuk menolak serta membalas kerugian atau penderitaan yang dialami, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain yang mendapatkan simpati. Reaksi moral terhadap tindakan yang menimbulkan kesengsaraan tidak hanya berhubungan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga meluas kepada pihak lain yang kita pandang setara dengan diri kita. Karena itu, inti dari keadilan mencakup seluruh prinsip moral yang dianggap mendasar bagi kesejahteraan manusia (Riyanto 2010).

Astim Riyanto (2012) menjelaskan bahwa dalam kondisi sosial yang tenang, cara berpikir positivitis biasanya berkembang dengan baik. Namun ketika masyarakat berada dalam situasi penuh gejolak, pemisahan tegas antara kenyataan hukum yang berlaku (*is*) dan hukum yang seharusnya (*ought*) menjadi sulit untuk dilakukan. Menariknya, Bentham dan Austin justru menyusun gagasan positivitis mereka bukan pada masa yang stabil, tetapi saat mereka menyaksikan ketidakteraturan di sekelilingnya. Dorongan Bentham melakukan pembaruan hukum lahir dari pandangannya terhadap situasi tersebut. Menurut Bentham maupun Austin, upaya memperbaiki hukum harus

diawali dengan pemahaman yang jelas mengenai hukum sebagaimana kenyataannya. Pandangan positivisme keduanya tumbuh dari sikap penolakan terhadap ajaran hukum alam serta keyakinan kuat bahwa kepastian dan keteraturan merupakan fondasi utama sistem hukum.

KESIMPULAN

Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan rasa aman dalam masyarakat dengan memberikan arah yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap orang. Tanpa kepastian hukum, tidak ada pedoman perilaku yang baku, sehingga dapat menimbulkan kekacauan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan.

Dalam hal pemilihan kepala daerah, apa yang dikemukakan oleh penganut aliran positivisme sangat penting untuk diketahui dan diterapkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri khususnya personil sentragak-kumdu, dimana diawali dari pemeriksaan tahap inilah yang kemudian terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pidana pemilihan dapat diproses dan diadili oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya aturan yang jelas dan dipatuhi, negara tidak bisa bertindak semena-mena. Kepastian hukum juga melindungi warga dari penipuan dan ketidakjelasan. Demi mewujudkan kepastian hukum bagi pelanggar-pelanggar pidana pemilihan terlebih kejahatan *money politic* yang sangat mencederai proses demokrasi itu sendiri, maka aparat tidak bisa bertindak dan memutuskan perkara untuk dihentikan apabila terlapor/pelaku tidak hadir. Dimana Tindakan semacam ini sangat bertentangan dengan aliran positivisme dan kepastian hukum.

Sejatinya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum telah mengakomodir penerapan in absentia, sehingga dalam menjunjung tinggi kepastian hukum aparat penegak hukum khususnya personil sentragakkumdu seharusnya menerapkan hal itu dalam proses pemeriksaan di sentragakkumdu. Pada prinsipnya, penegakkan hukum pemilu maupun pemilihan berorientasi pada hal-hal yang bersifat predictable process, hal ini yang kemudian menjadi dasar mewujudkan sebuah kepastian hukum sehingga memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Indonesia adalah negara hukum, sudah sepantasnya aparat penegak hukum menjunjung tinggi due process of law, sebagai bentuk supremasi hukum. Sebagai bentuk integritas dalam menjalankan tugas, kesadaran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan demi mencapai sebuah kepastian hukum. Selain evaluasi kesadaran hukum aparat, demi meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan yang berintegritas, perlu adanya suatu revisi besar persoalan hukum pemilu dan pemilihan, secara khusus dalam aspek hukum acara. Sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, sehingga sudah seharusnya pembentuk undang-undang melakukan penyusunan suatu kodifikasi hukum acara pemilu maupun pemilihan dalam satu naskah yang tidak terpisah, demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Baso Madiong, Lidya Resty Amalia, *Filsafat Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Riyanto, Astim. *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung, 2010
- Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- W. Friedman., *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin., Rajawali, Jakarta., 1990

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1985, dengan perihal "Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa"
- Keputusan KPU Kota Bandung Nomor : 746 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Bandung
- Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1253 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung

Jurnal/Artikel

- Akli, Zul. Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*: Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020)
- Johari, Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*: Volume VIII Nomor 2 (November 2020)
- Andre Jordi Pakekong, Djolly A. Sualang, Thor Bangsaradja Sinaga, Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol.XII/No.2/sep/2023

Sumber Lain

- Rekapitulasi hasil penanganan pelanggaran Sentra Gakkumdu Kota Bandung pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024.